



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No : 369/Pid.SUS/2012/PN.RHL

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	<b>HENDROMA NASUTION Als HENDRO;</b>
Tempat lahir	:	Medan (Sumut);
Umur/tanggal lahir	:	25 Tahun / 30 September 1988.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jl. Linyas Sumatera-Balam Km.39 Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Nahkoda.
Pendidikan	:	SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan oleh oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 07 Juni 2013 s/d tanggal 26 Mei 2013;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2013 s/d tanggal 02 Juli 2013;
- Penuntut umum sejak tanggal 03 Juli 2013 s/d tanggal 14 Juli 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 15 Juli 2013 s/d 13 Agustus 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal sejak tanggal 14 Agustus 2013 s/d tanggal 12 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diterangkan mengenai haknya tersebut dan terdakwa secara tegas dipersidangan menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 369/ Pen.Pid.SUS/2013/PN.RHL. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim No. 369/Pid.SUS/2013/PN.RHL. tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung berikut Surat Dakwaan beserta berkas perkara atas nama terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa HENDROMA NASUTION ALS HENDRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kehutanan sebagaimana dalam dakwaan melanggar melanggar pasal 50 ayat (3) huruf (h) Jo pasal 78 ayat (7) UU No.1 tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo UU No.19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDROMA NASUTION ALS HENDRO dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan selama dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap, dalam tahanan.
- 3 Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda, tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan kurungan pengganti pidana denda
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning dengan plast nomor BM 8431 PC bermuatan kayu olahan dan broti lebih kurang 3 (tiga) ton dengan kunci kontak.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia double simcard warna abu-abu dengan nomor kontak 082382450385 dan 081261619378.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biro dengan nomor kontak 085375641612

Dipergunakan dalam perkara Alex Sander Als Alex Bin Sudirman

- 5 Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa-terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pledoi) tetapi secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri terdakwa-terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa-terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan karena didakwa telah melakukan tidak pidana sebagaimana di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa HENDROMA NASUTION Als HENDRO bersama-sama saksi SUWANDI Als IWAN Bin SIRAN dan saksi ALEX SANDER Als ALEX Bin SUDIRMAN (keduanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekitar pukul 16.50 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2012 atau setidak - tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Limas Riau-Sumut Km. 14 Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yaitu berupa Kayu Olahan jenis Meranti dan kayo olahan kelompok kayu Rimba, Campuran sejumlah 206 (dua ratus enam) Keping atau sekitar 4,0301 M3 (empat koma tiga ratus satu meter kubik) yang tidak dilengkapi bersama – sama dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2013 sekira jam 23.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Alex Sander melalui Handphone dengan mengatakan "Hendro muat kau di Sungai Nasib" lalu terdakwa jawab "iya bang" kemudian saksi Alex Sander mengatakan "nanti kukirinkan nomor Handphone yang punya kayu" selanjutnya saksi Alex Sander mengirimkan nomor handphone :marga Siregar (dalam pencarian orang)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah itu sekira pukul 24.00 wib terdakwa berangkat dari balam bersama kernet terdakwa yaitu saksi Suwandi menuju Sungai Nasib dengan menggunakan mobil Truck Colt Diesel dengan No Pol BM 8431 PC milik saksi Alex Sander.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013 sekira. jam 02.00 wib terdakwa bersama saksi Suwandi tiba disungai nasib kemudian terdakwa bertemu dengan marga Siregar dan langsung memuat kayu milik marga Siregar kedalam mobil Truck Colt Diesel dengan No Pol BM 8431 PC yang dikendarai terdakwa dan sekira jam 03.30 wib setelah selesai memuat kayu tersebut terdakwa bersama saksi Suwandi berangkat menuju rumah saksi Alex Sander di Simpang benar dan sekira jam 05.00 wib terdakwa dan saksi Suwandi tiba dirumah saksi Alex Sander kemudian kami istirahat dan sekitar jam 07.00 wib terdakwa bersama saksi Suwandi membongkar kayu tersebut disamping rumah saksi Alex Sander.

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekira jam 14.00 wib terdakwa bersama saksi Suwandi memuat kayu milik marga. Siregar tersebut kedalam mobil truck Colt Diesel milik Sdr. Alex Sander dan sekitar jam 16.00 wib setelah selesai memuat kayu tersebut terdakwa dan saksi Suwandi berangkat dengan menggunakan mobil truck Colt Diesel dengan No Pol BM 8431 PC yang bermuatan kayu tersebut dari simpang benar menuju Bagan Batu tanpa dilengkapi dengan Dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) dan didalam per alanan sekitar jam 16.30 di Jalan Lintas Riau- Sumut Km. 14 Desa Bangko Bakti Kee, Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir mobil yang dikendarai terdakwa bersama saksi Suwandi yaitu Truck Colt Diesel No Pol BM 8431 PC yang bermuatan 'kayu tersebut diberhentikan oleh 3 (tiga) anggota polisi Polres Rohil dan menanyakan kepada. terdakwa "mobil siapa ini" kemudian terdakwa jawab "mobil alex" lalu terdakwa ditanya kembali "kayunya kayu siapa" dan terdakwa jawab "kayu siregar" selanjutnya terdakwa ditanya lagi " mau dibawa kemana kayu ini" dan terdakwa, mengatakan " ke bagan batu pak" selanjutnya polisi tersebut mengambil kunci kontak mobil truck , KTP dan Handphone .milik terdakwa dan saksi Suwandi kemudian terdakwa bersama saksi Suwandi beserta mobil truck Colt Diesel dengan No Pol BM 8431 PC yang bermuatan kayu tersebut dibawa ke Polres Rohil.

Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan penentuan kualitas kayu oleh saksi NANA SUHANA, SP.SHUT dan ZULKIFLI selaku tim pengukur dari Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir yang pada pokoknya diperoleh hasil pengukuran sebagai berikut :

No	Jenis	Jumlah keping	Volume(m3)	Ket
1	Meranti	15	0,2268	
2	Kelompok Rimba Campuran Pisang-pisang	152	2,8954	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendarahan	39	0,9079	
Jumlah	206	4,0301 m3	

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka hak negara yang tidak diterima akibat tindak pidana Kehutanan tersebut adalah sebesar Rp.3.332,518,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan belas rupiah) dan US \$ 81,36 ,- (delapan puluh satu koma tiga puluh enam dolar).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo UU No. 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan: Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, terdakwa-terdakwa tidaklah menyampaikan keberatan (*eksepsi*) di persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 SAKSI MANGATAS JIMI FIRDAUS, SH, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekira pukul 16.30 wib di Jl. Lintas Riau-Sumut Balam Km. 14 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir tim dari kepolisian Polres Rokan Hilir telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Suwandi karena mengangkut atau membawa kayu olahan hasil hutan dengan menggunakan 1 (satu) unit truk tanpa dilengkapi dokumen atau surat izin ;
  - Bahwa pada waktu penangkapan diketahui peranan terdakwa Hendroma Als Hendro adalah sebagai supir truk yang digunakan untuk mengangkut atau membawa kayu olahan hasil hutan berupa papan dan broti sedangkan saksi Suwandi Als Iwan adalah sebagai kernet truk ;
  - Bahwa pada waktu penangkapan disita barang bukti dari terdakwa Hendroma Als Hendro dan saksi Suwandi Als Iwan adalah 1 (satu) unit truk colt diesel warna kuning nopol BM 8431 PC bermuatan kayu olahan berupa papan dan broti sebanyak lebih kurang 3 (tiga) ton milik saksi Alex Sander (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia double simcard warna abu-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu dengan kartu 082382450385 dan 081261619378 milik terdakwa Hendroma Als Hendro, dan 1 (satu) unit Handphone, merk Nokia warna biru dengan nomor kontak 08537541612 milik saksi Suwandi Als Iwan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

1 SAKSI ALEX SANDER ALs ALEX Bin SUDIRMAN, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekira. pukul 16.30 wib di Jl. Lintas Riau-Sumut Balam Km. 14 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, terdakwa dan saksi Suwandi ditangkap aparat kepolisian karena mengangkut atau membawa kayu olahan hasil hutan dengan menggunakan 1 (satu) unit truk tanpa dilengkapi surat-surat/dokumen;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2013 sekira pukul 23.00 WIB seseorang Marga Siregar menghubungi saksi melalui via handphone dengan mengatakan "Pak tolong angkut kayu aku, sekitar 3 Ton " lalu saksi menyetujuinya kemudian selanjutnya saksi menyuruh terdakwa Hendroma Als Hendro dan saksi Suwandi untuk membawa atau mengangkut kayu tersebut dengan cara saksi menghubungi terdakwa Hendroma Nasution Als Hendro melalui Handphone dengan mengatakan "Hendro muat kau di Sungai Nasib" lalu terdakwa Hendroma Nasution Als Hendro jawab "iya bang" kemudian saksi mengatakan "nanti kukirimkan nomor Handphone yang punya kayu " selanjutnya saksi mengirimkan nomor handphone Marga Siregar setelah itu sekira pukul 24.00 wib, terdakwa Hendroma Nasution Als Hendro berangkat dari Balam bersama kernetnya yaitu saksi Suwandi menuju Sungai Nasib dengan menggunakan mobil Truck Colt Diesel dengan No Pol BM 8431 PC milik saksi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013, saksi mengetahui kalau terdakwa dan saksi Suwandi telah ditangkap oleh aparat kepolisian dan selanjutnya saksi juga ikut ditangkap;
- Bahwa saksi memberi upah kepada terdakwa Hendroma sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) per trip sedangkan yang memberi upah kepada saksi Suwandi adalah terdakwa Hendroma Als Hendro.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3 SAKSI SUWANDI ALs IWAN Bin SIRAN, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekira pukul 16.30 wib di Jl. Lintas Riau-Sumut Balam Km. 14 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir, saksi dan terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena mengangkut atau membawa kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit truk tanpa dilengkapi dokumen atau surat-surat kayu;
- Bahwa awal kejadiannya hari Minggu tanggal 05 Mei 2013 sekira jam 02.00 wib terdakwa bersama saksi Hendroma Nasution Als Hendro tiba di Sungai Nasib kemudian dimuat ke dalam truck kayu olahan sebanyak lebih kurang 3 (tiga) ton terdiri dari papan dan broti;
- Bahwa truck yang dimuat waktu itu berupa mobil Truck Colt Diesel dengan No Pol BM 8431 PC yang dikendarai saksi Hendroma Nasution Als Hendro dan saksi sebagai kernetnya;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai dimuat, saksi dan terdakwa membawa kayu tersebut tanpa tanpa dilengkapi dengan Dokumen/surat-surat kayu;
- Bahwa di perjalanan sekitar jam 16.30 di Jalan Lintas Riau- Sumut Km. 14 Desa Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir mobil yang dikendarai terdakwa bersama saksi diberhentikan dan ditangkap oleh 3 (tiga) anggota polisi Polres Rohil kemudian terdakwa dan saksi beserta mobil truck Colt Diesel dengan No Pol BM 8431 PC yang bermuatan kayu tersebut dibawa ke Polres Rohil.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa menerangkan yang menyuruh terdakwa dan saksi untuk mengangkut atau membawa kayu olahan tersebut adalah saksi Alex Sander.
- Bahwa, benar saksi menerangkan 1 (satu) unit truck Colt Diesel dengan No Pol BM 8431 PC adalah milik saksi Alex Sander.
- Bahwa saksi menerangkan mendapat upah menjadi kernet mobil truk mengangkut atau membawa kayu olahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terkadang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tripnya sedangkan yang memberi upah tersebut adalah terdakwa Hendroma Als Hendro.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan ahli atas nama NANA SUHANA, keterangan mana diberikan setelah disumpah terlebih dahulu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat dilakukan penebangan dan atau pengolahan serta pengangkutan hasil hutan berupa kayu secara sah berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Areal Penebangan harus mempunyai izin yang sah, Hasil hutan yang diangkut harus telah dibayar iuran Propisi Sumber Daya Hutan – Dana Reboisasi (PSDH-DR) serta dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah serta Industri Pengolahan harus memiliki Izin Industri.

- Bahwa faktur Angkutan (FA) untuk kayu dari hasil hutan oleh pihak perusahaan yang mempunyai kualifikasi Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia (PKBRI) terlebih dahulu dengan memastikan bahwa kayu yang akan diangkut tersebut sudah disahkan LHP nya (Laporan Hasil Produksi).
- Bahwa pengangkutan hasil hutan berupa kayu yang berasal dari perizinan tidak sah, hasil hutan yang tidak dibayar PSDH-DR nya, Pengangkutan tidak disertai SKSHH adalah melanggar ketentuan dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
- Bahwa pengangkutan kayu olahan bila berasal dari kawasan hutan berizin yang sah digunakan kayu olahan bila berasal dari kawasan hutan berizin yang sah digunakan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAK-0) dan bila hasil hutan berasal dari hutan hak / milik digunakan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU). Bila pengangkutan tanpa digunakan FAK-0 maka pengangkutan tersebut tidak sah dan merupakan perbuatan kejahatan tindak pidana kehutanan.
- Bahwa ahli pernah melakukan pengukuran dan penentuan kualitas kayu atas barang bukti dalam perkara terdakwa ini yang padavpokoknya diperoleh hasil pengukuran sebagai berikut:

No	Jenis	Jumlah keping	Volume(m3)	Ket
1	Meranti	15	0,2268	
2	Kelompok Rimba Campuran			
	Pisang-pisang	152	2,8954	
	Mendarahan	39	0,9079	
	Jumlah	206	4,0301 m <sup>3</sup>	

- Bahwa dari data-data di Dinas Kehutanan Rokan Hilir, kayu-kayu tersebut belum adan ditanam oleh masyarakat dan sampai saat ini jenis-jenis kayu tersebut adanya di kawasan hutan Negara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekira pukul 16.30 wib di Jl. Lintas Riau-Sumut Balam Km. 14 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, terdakwa dan saksi Suwandi ditangkap oleh Aparat kepolisian karena mengangkut atau membawa kayu olahan hasil hutan tanpa tanpa dilengkapi dokumen /surat-surat kayu;
- Bahwaawal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2013 sekira jam 23.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Alex Sander melalui hanphone dengan mengatakan "Hendro muat kau disungai nasib" lalu terdakwa jawab "iya bang" kemudian saksi Alex Sander mengatakan "nanti kukirinkan nomor Handphone yang punya kayu;
- Bahwa selanjutnya saksi Alex Sander mengirimkan nomor handphone marga Siregar setelah itu sekira pukul 24.00 wib terdakwa berangkat dari balam bersama kernet terdakwa yaitu saksi Suwandi menuju Sungai Nasib dengan menggunakan mobil Truck Colt Diesel dengan No Pol BM 8431 PC milik saksi Alex Sander.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013 sekira, jam 02.00 wib terdakwa bersama saksi Suwandi tiba di Sungai Nasib kemudian terdakwa bertemu dengan marga Siregar dan langsung memuat kayu milik marga Siregar kedalam mobil Truck Colt Diesel dengan No Pal BM 8431 PC yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa sekira jam 03.30 wib setelah selesai memuat kayu tersebut terdakwa bersama saksi Suwandi berangkat menuju rumah saksi Alex Sander di Simpang Benar dan sekira jam 05.00 wib terdakwa bersama saksi Suwandi tiba dirumah saksi Alex Sander kemudian istirahat dan sekitar jam 07.00 wib ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 jam 16.00 wib terdakwa dan saksi Suwandi berangkat dengan menggunakan mobil truck Colt Diesel dengan No Pol BM 8431 PC yang bermuatan kayu tersebut dari Simpang Benar menuju Bagan Batu tanpa dilengkapi dengan Dokumen/surat-surat kayu dan di dalam perjalanan sekitar jam 16.30 di Jalan Lintas Riau- Sumut Km. 14 Desa Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir mobil yang dikendarai terdakwa bersama saksi Suwandi yaitu Truck Colt Diesel No Pol BM 8431 PC yang bermuatan kayu tersebut diberhentikan oleh 3 (tiga) anggota polisi Polres Rohil don menanyakan kepada terdakwa "mobil siapa ini" kemudian terdakwa jawab "mobil Alex" lalu terdakwa ditanya kembali "kayunya kayu siapa" dan terdakwa jawab "kayu Siregar" ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditanya lagi " mau dibawa kemana kayu ini" dan terdakwa mengatakan " ke Bagan Batu pak" ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya polisi tersebut mengambil kunci kontak mobil truck , KTP dan Handphone milik terdakwa dan saksi Suwandi kemudian terdakwa bersama saksi Suwandi beserta mobil truck Colt Diesel dengan No Pol BM 8431 PC yang bermuatan kayu tersebut dibawa ke Polres Rohil.
- Bahwa saksi Alex Sander adalah pemilik mobil truk nopol BM 8431 PC dan juga yang menyuruh saksi untuk mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dokumen faktur angkutan kayu olahan.
- Bahwa saksi Suwandi adalah selaku kernet mobil truck colt diesel Nopol BM 8431 PC yang bertugas untuk membuka dan menutup pintu bak mobil pada saat memuat dan membongkar kayu olahan tersebut.
- Bahwa gaji atau upah dalam membawa atau mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dokumen faktur angkutan kayu olahan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per tripnya dari saksi Alex Sander.
- Bahwa yang membayar upah saksi Suwandi adalah terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per tripnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning dengan plast nomor BM 8431 PC bermuatan kayu olahan dan broti lebih kurang 3 (tiga) ton dengan kunci kontak.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia double simcard warna abu-abu dengan nomor kontak 082382450385 dan 081261619378.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biro dengan nomor kontak 085375641612

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang sah dan telah diperlihatkan kepada saksi serta terdakwa dan ternyata barang-barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekira pukul 16.30 wib di Jl. Lintas Riau-Sumut Balam Km. 14 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, terdakwa Hendroma Nasution als Hendro dan saksi Suwandi ditangkap oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparat kepolisian karena mengangkut atau membawa kayu olahan hasil hutan tanpa tanpa dilengkapi dokumen /surat-surat kayu;

- Bahwa terdakwa Hendroma Nasution Als Hendro dan saksi Suwandi ditangkap sewaktu berangkat dengan menggunakan mobil truck Colt Diesel dengan No Pol BM 8431 PC yang bermuatan kayu dari Simpang Benar menuju Bagan Batu;
- Bahwa sewaktu penangkapan terdakwa Hendroma Nasution Als Hendro dan saksi Suwandi kayu yang diangkut tanpa dilengkapi dengan Dokumen/surat-surat kayu;
- Bahwa mobil truck colt diesel yang dikendarai terdakwa Hendroma Nasution Als Hendro dan saksi Suwandi waktu itu adalah milik saksi Alex Sander;
- Bahwa kayu yang berada di dalam truck dimuat dari Sungai Menasib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut diatas telah memenuhi semua unsur perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mendakwa terdakwa-terdakwa dengan dakwaan yaitu : sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo UU No. 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan: Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur pada dakwaan Kesatu Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo UU No. 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan: Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- undang No41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap Orang;
- 2 Unsur Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Bersama-Sama Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- 3 Unsur Orang Yang Melakukan, Turut Serta Melakukan, Menyuruh Melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur-unsur tersebut satu persatu;

## **UNSUR SETIAP ORANG**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “barangsiapa” adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku perbuatan pidana, dan atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa HENDROMA NASUTION Als HENDRO**, selaku terdakwa mengingat peranannya dalam suatu perbuatan pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “setiap orang” atas perbuatan terdakwa telah terpenuhi;

## **UNSUR DENGAN SENGAJA MENGANGKUT HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI BERSAMA-SAMA DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN**

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan mengenai pengertian dengan sengaja (*Opzettelijk*) dipergunakan pengertian dalam *Memorie van Toelichting* dimana para Penyusun *Memorie van Toelichting* telah mengartikan *Opzettelijk Plegen van den misdrijf* atau kesengajaan melakukan suatu kejahatan sebagai *het teweegbreen van verboden handeling willens en wetens* atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Dengan demikian yang dimaksud dengan sengaja (*Opzettelijk*) adalah dikehendaki dan diketahui (*Willens en Wetens*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari Hutan (Pasal 1 angka 13 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan). Sedangkan yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Bahwa yang dimaksudkan sebagai hasil hutan dalam pasal ini adalah menunjuk pada hasil hutan yang diambil dari kawasan hutan Negara yaitu kawasan hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilengkapi bersama-sama” adalah bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti; (penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf h UU No.41 tahun 1999 tentang kehutanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekira pukul 16.30 wib di Jl. Lintas Riau-Sumut Balam Km. 14 Kep. Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir, terdakwa Hendroma Nasution als Hendro dan saksi Suwandi ditangkap oleh Aparat kepolisian karena mengangkut atau membawa kayu olahan hasil hutan tanpa tanpa dilengkapi dokumen /surat-surat kayu;

Menimbang, bahwa terdakwa Hendroma Nasution Als Hendro dan saksi Suwandi ditangkap sewaktu berangkat dengan menggunakan mobil truck Colt Diesel dengan No Pol BM 8431 PC yang bermuatan kayu dari Simpang Benar menuju Bagan Batu;

Menimbang, bahwa sewaktu penangkapan terdakwa Hendroma Nasution Als Hendro dan saksi Suwandi kayu yang diangkut tanpa dilengkapi dengan Dokumen/surat-surat kayu;

Menimbang, bahwa mobil truck colt diesel yang dikendarai terdakwa Hendroma Nasution Als Hendro dan saksi Suwandi waktu itu adalah milik saksi Alex Sander;

Menimbang, bahwa kayu yang berada di dalam truck dimuat dari Sungai Menasib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsure ini telah terbukti;

## **UNSUR ORANG YANG MELAKUKAN, TURUT SERTA MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN**

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternate yang artinya perbuatan seorang terdakwa atau lebih bisa memenuhi salah satu syarat dari unsure ini maka unsure ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsure ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan suatu kehendak atau keinginan bersama dan dilakukan dengan suatu pola kerja secara bersama-sama artinya adanya perbuatan yang dilakukan menjadi suatu perbuatan yang saling mendukung/kerjasama satu dengan yang lain sehingga mencapai suatu tujuan yang dikehendaki bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dan berdasarkan pertimbangan sebelumnya bahwa terdakwa telah terbukti mengangkut atau membawa kayu hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebelumnya telah terbukti bahwa dalam pengangkutan kayu tersebut terdakwa bertindak sebagai sopir truck yang mengangkut kayu tersebut sedangkan saksi Suwandi berperan sewaktu kernet;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengangkut kayu tersebut terdakwa memperoleh upah dari saksi Alex Sander dan saksi Suwandi memperoleh upah dari terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya antara terdakwa dan saksi Suwandi sama-sama menyadari perbuatannya dan sama-sama berkehendak untuk memperoleh upah;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut unsure ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi bagi diri dan perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan dari diri terdakwa, Majelis tidak mendapatkan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan/perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pokok dari pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan tetapi untuk mendidik dan menginsyafkan terpidana agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, terdakwa dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung telah menjalani penangkapan dan penahanan, maka masa Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menanggukkan ataupun mengalihkan penahanan terdakwa maka terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning dengan plast nomor BM 8431 PC bermuatan kayu olahan dan broti lebih kurang 3 (tiga) ton dengan kunci kontak.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia double simcard warna abu-abu dengan nomor kontak 082382450385 dan 081261619378.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biro dengan nomor kontak 085375641612

Dipergunakan dalam perkara Alex Sander Als Alex Bin Sudirman

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa sudah sepatutnya untuk dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan serta meringankan bagi Terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam perlindungan hutan Negara;

## Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana lagi;

Terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarganya;

Memperhatikan Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo UU RI No. 01 tahun 2004 tentang perubahan atas UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **HENDROMA NASUTIONA Alias HENDRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil hutan tanpa dilengkapi dengan sama surat keterangan sahnya hasil hutan”;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa HENDROMA NASUTIONA Alias HENDRO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- 3 Menjatuhkan pula pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 12 (dua) bulan;
- 4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Menjatuhkan pidana denda terhadap para terdakwa sebesar Rp. 250. 000.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
- 6 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning dengan plast nomor BM 8431 PC bermuatan kayu olahan dan broti lebih kurang 3 (tiga) ton dengan kunci kontak.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia double simcard warna abu-abu dengan nomor kontak 082382450385 dan 081261619378.
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biro dengan nomor kontak 085375641612

Dipergunakan dalam perkara Alex Sander Als Alex Bin Sudirman

- 8 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Senin, tanggal 30 September 2013 oleh kami **HENDRI SUMARDI, SH.MH.,selaku Hakim Ketua Majelis, P.H.H.PATRA SIANIPAR,SH., dan RUDI H.P. PELAWI,SH.,** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **JULPABMAN HARAHAHAP, Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri oleh **ZULHAM.SH., Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung, dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hakim Anggota

**P.H.H.PATRA. SIANIPAR, SH.**

**RUDI H.P. PELAWI,SH.**

## Hakim Ketua Majelis

**HENDRI SUMARDI, SH.MH.**

## Panitera Pengganti

**JULPABMAN HARAHAAP.**